

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Jambi merupakan bagian dari Pulau Sumatera yang tergolong sebagai sebuah pulau terbesar di Indonesia. Provinsi Jambi terdapat kehidupan sosial budaya masyarakat yang tergolong minoritas yaitu Suku Anak Dalam atau Orang Rimba yang kehidupannya terkebelakang tidak percaya diri dan miskin. Suku Anak Dalam adalah contoh riil bagaimana terjadinya benturan antara pelaksanaan pemerintahan secara yuridis formal dalam bingkai otonomi daerah dengan komunitas yang hidup berpegang pada tradisi nenek moyang dan keselarasan dengan alam. Jambi merupakan salah satu provinsi dengan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, yang harusnya patut dilestarikan. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati maupun hewani yang dianugerahkan Allah SWT adalah sesuatu yang patut kita syukuri selaku makhluk di muka bumi ini. Begitu juga dengan provinsi Jambi yang memiliki kawasan atau wilayah yang terdiri daratan maupun lautan yang dihuni dan didiami masyarakat baik itu masyarakat kota, pedesaan maupun masyarakat yang di dalam hidup hutan.

Suku Anak Dalam merupakan suku minoritas yang namanya sangat terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Diberbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik, bahkan berbagai karya ilmiah telah banyak dihasilkan terkait dengan Suku Anak Dalam. Berbagai pandangan terhadap mereka bermunculan dari orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Suku

Anak Dalam, bahkan masyarakat yang tinggal didekat mereka tinggal (masyarakat transmigrasi), mempunyai pandangan bahwa Suku Anak Dalam itu dekil, jorok, kotor, tidak pernah mandi, dan lain sebagainya.

Suku Anak Dalam merupakan salah satu komunitas adat terpencil di Provinsi Jambi yang hidupnya masih terbelakang karena menempati daerah-daerah pedalaman seperti di hutan-hutan yang sulit terjangkau oleh layanan pemerintah atau institusi lain. Suku Anak Dalam tersebar di 8 kabupaten dalam Provinsi Jambi masing-masing di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muara Bungo, Kabupaten Muara Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Muara Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah sekumpulan kecil anggota masyarakat yang peduli terhadap masyarakat yang terasing yang hidupnya berkelompok di pelosok daerah dan hidup berpindah-pindah (nomaden) atau tetap pada kawasan pulau terpencil, pegunungan, atau daerah perbatasan dan memiliki keterbelakangan kondisi dari sisi transportasi, kesehatan dan pendidikan.¹

Penghidupannya Komunitas Adat Terpencil ini tergantung pada sumber daya alam yang ada di lingkungan mereka menetap dengan menggunakan teknologi yang masih sederhana dengan ekonomi subsistem serta terbatasnya akses pelayanan sosial dasar.² Dari pengertian ini tergambar tentang kondisi keterisolasian, ketertinggalan, keterbelakangan, dan keterasingan yang pada akhirnya menyebabkan mereka terbelenggu dalam kemiskinan. Jangankan

¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia

² Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung. Refika Aditama, 2012) hal. 36

untuk menikmati pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja mereka harus berjuang mengolah alam agar dapat hidup layak sebagaimana komunitas lainnya, walaupun dalam kondisi serba keterbatasan dan kesederhanaannya.³ Secara kualitatif Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Republik Indonesia, mengungkapkan bahwa KAT mempunyai banyak masalah. Masalah yang dialami warga KAT tidak terlepas dari berbagai hambatan, di antaranya hambatan fungsi sosial, hambatan fisik, geografis, ilmu pengetahuan (karena kurang/terbatasnya informasi), hambatan keterampilan (mereka masih menggunakan teknologi sederhana/tradisional dan belum mengenal teknologi modern dan budidaya), serta keterpencilan terhadap akses/fasilitas pelayanan sosial dasar atau pelayanan publik lainnya sehingga KAT tidak dapat mencapai taraf hidup dan kesejahteraan yang memadai. Untuk mengatasinya, secara mendasar, permasalahan yang dialami oleh komunitas adat terpencil tidak lepas dari masalah kemiskinan. Jika dibandingkan dengan warga masyarakat Indonesia pada umumnya, kondisi kehidupan dan penghidupan mereka relatif tertinggal. Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Pemberdayaan KAT Republik Indonesia berupaya pemberdayaan sekaligus memberikan perlindungan sosial khusus (special protection measures) dalam bentuk bantuan kesejahteraan sosial. Bantuan kesejahteraan sosial yang diberikan sifatnya darurat maupun tetap/permanen. Di samping itu juga diberikan pelayanan sosial dasar sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara (state

³ Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam". *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015, hal. 58-59

⁴ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008) hal. 12

obligation) dalam menjamin terpenuhinya hak dasar warga yang tidak mampu, miskin dan marginal. UUD 1945 pasal 34 ayat 2 menyatakan, pemerintah (wajib) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin. Alqur'anpun dalam surat Adz-Zariyaat menyebutkan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam memenuhi kebutuhan individu tersebut.

Firman Allah :

Artinya: dan pada hal harta mereka ada hal untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Qs : Adz-Dzariyat. Ayat 19.)

Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta. Dari ayat di atas dapat kita ambil bahwa seluruh rakyat itu berhak memiliki jaminan sosial yang sama rata terutama rakyat yang membutuhkan perhatian sosial secara ekonomi mau pun segala hal yang berkaitan dengan sosial dan kesejahteraan secara umum seperti kenyamanan hidup tanpa panatik dengan memandang suku dan ras.

Untuk bisa hidup sejahtera lahir dan batin, suatu komunitas bisa

melakukannya sendiri tanpa bantuan individu atau kelompok tertentu, namun ada komunitas yang membutuhkan dampingan dari individu atau kelompok tertentu untuk bisa hidup sejahtera lahir dan batin. Hal ini disebabkan ketidakmampuan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti yang terjadi pada masyarakat suku anak dalam yang terdapat di Desa Koto Rayo Marangin Provinsi Jambi. Masyarakat suku anak dalam ini yang terdapat di Desa Koto Rayo Marangin Provinsi Jambi ini mendiami kawasan Taman Nasional Dua Belas (TNDB). Mereka berjumlah 159 jiwa dengan jumlah 53 KK. KAT ini merupakan masyarakat yang sering berpindah-pindah atau nomaden. Akibat perpindahan ini mengakibatkan hutan yang ada di Jambi khususnya di daerah ini mengalami kerusakan, mulai dari kerusakan ringan sampai kerusakan berat.

Untuk mengatasi masalah ini pemerintah provinsi Jambi, khususnya pemerintah Kabupaten Marangin membuat terdapat untuk masyarakat suku anak dalam tinggal dan menetap, sehingga mereka tidak hidup secara nomaden lagi.

Permasalahannya sarana dan prasarana yang dibuat oleh pemerintah tidak mampu digunakan oleh masyarakat suku anak dalam karena mereka tidak terbiasa menggunakan fasilitas yang diberi oleh pemerintah untuk masyarakat suku anak dalam. Dengan adanya (KAT) ini bisa membantu pemerintah untuk mensosialisasi kan bagi masyarakat suku anak dalam bisa menggunakan fasilitas yang diberi oleh pemerintah. (KAT), merupakan suatu komunitas yang didirikan oleh kepala Desa yang bernama Bapak Ridwan pada tahun 2010 yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat suku anak dalam. Komunitas ini mencoba membantu anggota masyarakat suku anak dalam menggunakan

sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah, sehingga mereka betah dan tidak hidup berpindah-pindah lagi. seperti rumah layak huni dan rumah baca. supaya masyarakat suku anak dalam terbiasa dengan lingkungan baru.

Pendampingan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial baik dalam bentuk pengajaran, pengarahan, atau pembinaan pada kelompok tertentu sehingga mampu menguasai, mengendalikan dan mengontrol kelompok tersebut menurut Miftahulkhair pendampingan adalah salah satu proses dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melalui kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pendamping hanya memberikan bimbingan, saran, dan bantuan konsultif tidak mempunyai kekuasaan lebih, sedangkan masyarakat yang didampingi dengan pendamping harus memiliki tujuan yang sama.

Menurut Sundari pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunitas, dan animator yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.⁶

Pendampingan itu dilakukan oleh suatu komunitas atau kelompok dengan

⁵ Miftahulkhair Miftahulkhair, „Pendampingan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar“, *Phinisi Integration Review*, 1.2 (2018), 223

⁶ Susanti Sundari and others, „Pendampingan Nelayan Skip Pada Penerapan Metode Budidaya Kerang Hijau Yang Tepat Di Bumi Waras Bandar Lampung“, selaparang: *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6.1 (2022), 410 .

tujuan pemberdayaan. Sumodiningrat mengungkapkan bahwa pendampingan dapat dijadikan sebagai strategi pemberdayaan melalui dua cara yaitu; peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial yang dikutip oleh (Setianingsih, 2019) ialah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan pemecahan suatu masalah serta mendorong dalam meningkatkan inisiatif dalam pengambilan keputusan sehingga dapat dicapainya suatu kemandirian.

Menurut Sumodiningrat pendampingan adalah aktivitas yang dipercaya dapat mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Perlunya pendampingan disebabkan oleh adanya kesenjangan pemahaman antara yang memberikan bantuan dan penerima bantuan. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan yang dapat berarti pembinaan, pengarahan dalam suatu kelompok yang membantu kepada mengontrol, mengendalikan, dan menguasai menyebutkan bahwa pendampingan sebagai strategi yang biasa digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mereka dapat mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan dan mencoba mencari alternatif solusi untuk masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberadaan individu itu sendiri. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan sangat diperlukan dalam semua kegiatan pendampingan

Pilihan pemberdayaan menjadi strategi, menurut Nurjannah, karena istilah pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) tersebut merupakan

bentuk penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisasi diri mereka sendiri.⁷ Biestek dalam Adi pemberdayaan yang dalam ilmu kesejahteraan sosial dikenal dengan *"self determination"*, yang mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.

Sementara itu konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat menurut Khambali selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan, dan keadilan sehingga pemberdayaan masyarakat menurut Khambali dan Nurjannah pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, terutama yang pada saat sekarang sedang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan yang berarti memberdayakan adalah membantu seseorang/masyarakat menemukan kemampuan menuju kemandirian.

Dalam konteks (KAT) hal tersebut ditempuh melalui pendekatan tri

⁷ D. Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Falah Production, 2004) H.65

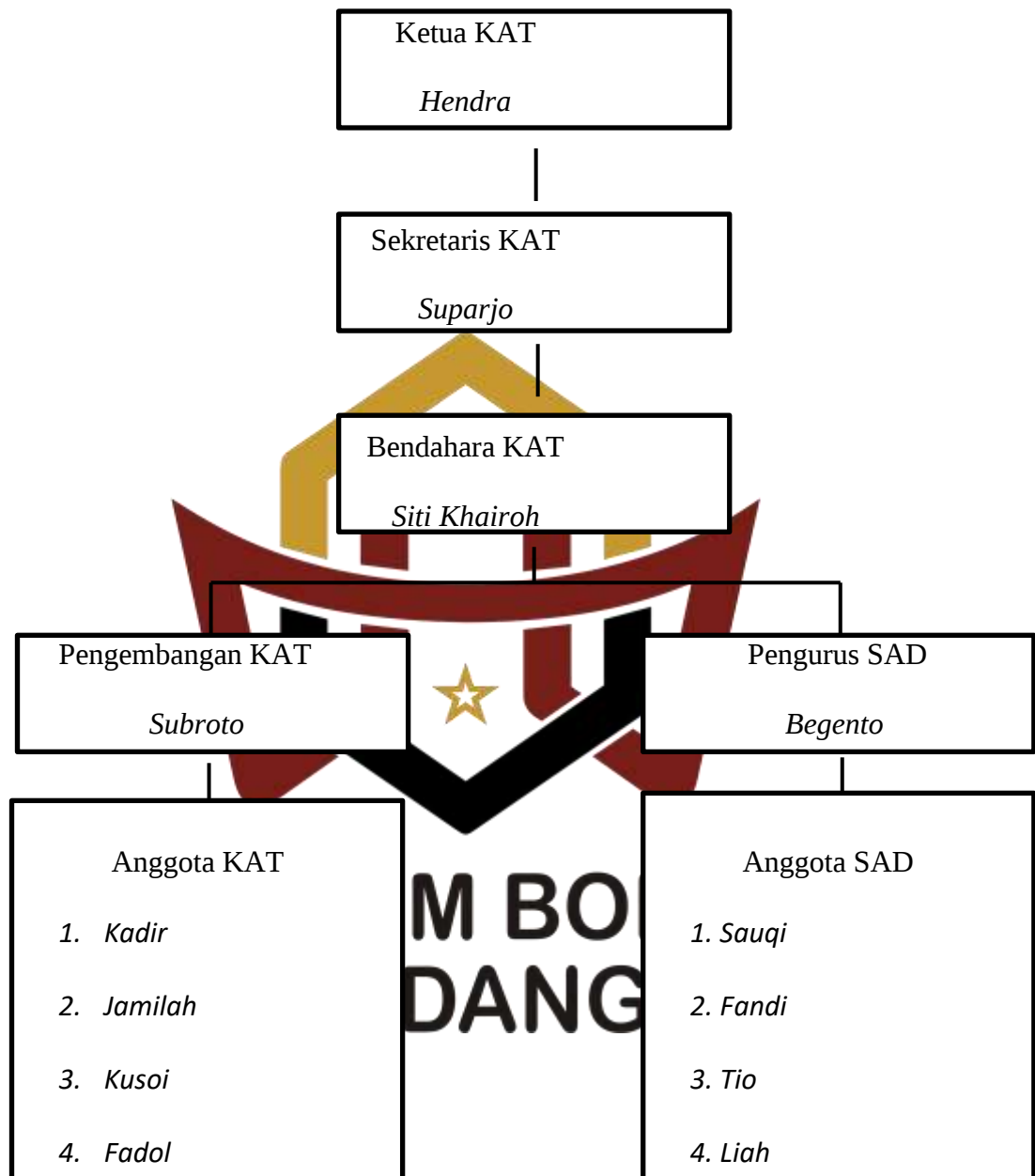
daya, yaitu daya manusia, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya lingkungan, melalui penataan sistem lingkungan yang mampu menjamin warga komunitas adat terpencil mampu meningkatkan mutu hidup, terlindunginya hak dasar dan terpeliharanya budaya lokal sebagai salah satu unsur kearifan lokal, dan daya usaha, lebih berkaitan erat dengan penataan sumber-sumber ekonomi yang mampu menjamin warga komunitas adat terpencil terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ketiga daya tersebut merupakan satu kesatuan dan proses pemberdayaan komunitas adat terpencil.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Jambi telah melaksanakan Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT) pada masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yang dilaksanakan pada tahun 2017 dengan target 13 KK. PKSMT yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang kemudian di turunkan kepada KAT (Komunitas Adat Terpencil) Kabupaten Merangin dapat merubah kehidupan Suku Anak Dalam agar tidak tertinggal dari kehidupan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ridwan sebagai PJ kepala Desa Koto Rayo bahwasanya beliau menjelaskan KAT memiliki struktur terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan jajaran yang lain beserta apa saja program KAT. Dan KAT telah melaksanakan program Rumah Pintar, dan Pemukiman. Jadi rumah pintar merupakan wadah bagi masyarakat Suku Anak Dalam untuk proses pembinaan, upacara kematian, pendidikan, musyawarah

atau pertemuan dengan suku anak dalam (SAD)⁸

Adapun strukturnya adalah:



Adapun kegiatan yang di lakukan komunitas adat terpencil (KAT)

⁸ Hasil wawancara bapak ridwan

adalah Kegiatan pembelajaran di Rumah Pintar, ini dilakukan selama satu kali seminggu yang difasilitasi oleh KAT. Sampai sekarang kegiatan pembelajaran di Rumah Pintar diikuti oleh anak-anak Suku Anak Dalam yang berada di Desa Koto Rayo. Dan komunitas adat terpencil (KAT) juga melakukan pembangunan rumah layak huni untuk Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di Desa Koto Rayo. Melalui pembelajaran pendidikan oleh KAT sekarang mereka bisa menentukan tujuan hidup mereka dalam beragama sehingga mereka memiliki kepercayaan pada dua Agama, dengan kepercayaan Agama Islam dan Katolik. Suku Anak Dalam menganut agama Katolik karena mereka berdasarkan orang asli penduduk suku anak dalam (SAD), melainkan mereka menganggap bahwa orang yang memiliki agama hidupnya tenang dan damai, serta hewan (babi) yang mereka konsumsi dan menjadi mata pencaharian untuk dijual belikan. Hewan haram dikonsumsi oleh suku anak dalam yang menganut Agama Islam dan mereka sampai sekarang menjunjung tinggi toleransi tentang hal itu. Sedangkan program pembangunan rumah layak huni bagi penduduk SAD yang diberikan oleh KAT kepada SAD berjumlah 25 KK.

Suku Anak Dalam di Desa Koto Rayo umumnya merupakan SAD yang dikategorikan setengah kelana, yang awal mulanya mereka hidup nomaden (tidak menetap). Pada saat ini KAT yang telah dilaksanakan di Desa Koto Rayo sudah berjalan selama dua tahun setengah dengan target lebih kurang 5 tahun. Berdasarkan hal tersebut maka saya tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai **“Pendampingan Masyarakat Suku Anak**

Dalam oleh Komunitas Adat Terpencil Di Desa Koto Rayo Kabupaten Marangin Perovinsi Jambi dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pendampingan masyarakat suku anak dalam oleh komunitas adat terpencil di Desa koto Rayo Kabupaten Meranggin Provinsi Jambi dalam meningkatkan sumber daya manusia.

B. Batasan Masalah

Supaya masalah penelitian lebih terarah maka batasan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana komunitas adat terpencil (KAT) Meningkatkan kesadaran suku anak dalam(SAD)dalam meningkatkan sumber daya manusia di Desa Koto Rayo.
2. Bagaimana Komunitas adat terpencil (KAT) melatih kemampuan suku anak dalam (SAD) dalam meningkatkan sumber daya manusia di Desa Koto Rayo.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui KAT Meningkatkan Kesadaran Suku Anak Dalam (SAD) dalam meningkatkan sumber daya manusia di Desa Koto Rayo kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
2. Untuk mengetahui KAT melatih kemampuan Suku Anak Dalam di desa Koto Rayo Kecamatan Tabir.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat secara ilmiah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau referensi bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan Komonitas Adat Terpencil (KAT) pada masyarakat Suku Anak Dalam (Kubu).

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bacaan atau acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan Komonitas Adat Terpencil (KAT) pada masyarakat Suku Anak Dalam (Kubu).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan referensi khususnya yang berkaitan dengan masalah Suku Anak Dalam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi almamater sebagaibahan referensi kajian untuk penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk selalumeningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengalami ketertinggalan.

E. Penjelasan Judul

1. Pendampingan

Pendampingan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial baik dalam bentuk pengajaran, pengarahan, atau pembinaan pada kelompok tertentu sehingga mampu menguasai, mengendalikan dan mengontrol kelompok tersebut. Menurut Miftahulkhair pendampingan adalah salah satu proses dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melalui kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pendamping hanya memberikan bimbingan, saran, dan bantuan konsultif tidak mempunyai kekuasaan lebih, sedangkan masyarakat yang didampingi dengan pendamping harus memiliki tujuan yang sama.⁹

Menurut Sundari pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunitas, dan dinamisator yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.¹⁰ Pendampingan itu dilakukan oleh suatu komunitas atau kelompok dengan tujuan pemberdayaan. Sumodiningrat mengungkapkan bahwa pendampingan dapat dijadikan sebagai strategi pemberdayaan melalui dua cara yaitu; peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan.¹¹

⁹ Miftahulkhair Miftahulkhair, „Pendampingan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar“, *Phinisi Integration Review*, 1.2 (2018), 223

¹⁰ Susanti Sundari and others, „Pendampingan Nelayan Skip Pada Penerapan Metode Budidaya Kerang Hijau Yang Tepat Di Bumi Waras Bandar Lampung“, *selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6.1 (2022), 410 .

¹¹ Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, (jakarta: PT

2. Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “society” asal kata “socius” yang berarti kawan. Sedangkan kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab yaitu “syirk” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi¹² Adanya saling bergaul tentu karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain. Arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat¹³

3. Suku anak dalam

Suku Anak Dalam hidup semi-nomaden, karena kebiasaannya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya mencari penghidupan. Bisa juga disebabkan karena salah satu anggota keluarganya meninggal (melangun). Selain itu, perpindahan Suku Anak Dalam juga bisa disebabkan karena menghindari musuh atau membuka ladang baru. Suku Anak Dalam tinggal di pondok-pondok, yang disebut sesudungon, yaitu bangunan yang terbuat dari kayu hutan, berdinding kulit kayu, dan beratap daun serdang benal.¹⁴

Biasanya kegiatan berburu ini dilakukan di hutan sekitar tempat tinggal mereka. Suku Anak Dalam memenuhi kebutuhan mereka tidak hanya berburu saja, sebagian dari Suku Anak Dalam biasanya melakukan

Bina Rena Pariwara, 1997) h. 79.

¹² Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), h. 157.

¹³ M. Munandar Soelaiman, Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, Eresco, (Bandung: Eresco, t.th), h. 63

¹⁴ Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, Catatan Pendampingan Orang Rimba Menentang Zaman, (Jakarta: KKI WARSI, 2010), hal.5-6

cocok tanam seperti ubi-ubian. Mereka juga menjual rotan, karet, serta jerenang kepada masyarakat luar rimba. Dari hasil penjualan itu, mereka membeli bahan kebutuhan pokok seperti gula, kopi, atau garam. Dan untuk di zaman modern sekarang mereka juga sudah mempunyai kendaraan seperti motor dan mobil, maka banyak dari Suku Anak Dalam ini suka berpindah dan memilih menetap jika dianggap sesuai.¹⁵

4. KAT (Komunitas Adat Terpencil)

Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagai bagian dari penduduk Indonesia merupakan lapisan paling bawah dalam struktur dan perkembangan masyarakat. Komunitas Adat Terpencil menghadapi berbagai ketertinggalan dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar hidup sebagai manusia, hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari keberadaan mereka yang secara geografis sangat sulit dijangkau dan secara sosial termasuk dalam budaya terasing, sehingga interaksi sosial dengan kelompok masyarakat luar yang lebih maju kurang terjalin baik. Pengelolaan pendidikan KAT tidak dapat disamakan dengan pendidikan pada sekolah umumnya karena permasalahan sosial yang dihadapi sifatnya sangat kompleks meliputi segi kehidupan. Pemerintah selaku penyelenggara harus menjadi aktor utama sebagai wujud pelaksana amanah UUD 1945 untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

5. Sumber Daya manusia

¹⁵ Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil Berkembang Tanpa Kehilangan Tradisi, (Yogyakarta: B2P3KS Press, 2017), hal. 26

Sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. atau sumber daya manusia yaitu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku di pengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya.

Sumber daya manusia merupakan satu satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan keterampilan, pengetahuan dan kreatifitas. seperti peranan setiap orang terhadap lingkungannya yang tidak lepas dari sikap pengembangan dan potensi yang ada dalam diri untuk mengembangkan lingkungan, membina, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Fungsi sumber daya manusia umumnya untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang upaya lebih kompetitif dalam tercapai tujuan.

Pelaksanaan Program : Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh kebijakan, prosedur dan sumber daya yang ada untuk membawa suatu hasil ke yang lebih baik.

Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing: dalah suatu program pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah untuk Suku Anak Dalam guna untuk memberdayakan masyarakat SAD tersebut. Suku Anak Dalam (Kubu): salah satu suku bangsa yang minoritas hidup di pulau sumatera,

suku ini masih dikategorikan sebagai masyarakat terasing yang berdiam di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi.

Berdasarkan penjelasan judul di atas maka saya simpulkan judul skripsi ini adalah KAT mendampingi suku anak dalam untuk meningkatkan sumber daya manusia di desa koto rayo sehingga suku anak dalam dapat mengikuti program yang dibuat oleh pemerintah untuk hidup sejahtera.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran umum dalam penulisan proposal skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Menjabarkan pendahuluan yang dapat di dalamnya ialah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.

BAB II: Membahas landasan teori yang meliputi pendampingan masyarakat suku anak dalam oleh KAT di Desa Koto Rayo

BAB III : Menjabarkan metode penelitian yang digunakan pada penelitian yaitu penelitian lapangan atau field research

BAB IV: Merupakan pembahasan mengenai lokasi dan gambaran umum pendampingan KAT terhadap suku anak dalam di desa koto rayo.

BAB V: Bab ini berisi kesimpulan dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA: Merupakan kumpulan referensi atau bahan bacaan mengenai penulisan skripsi ini.